



P E N E T A P A N
Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

ELLIS NOFIANTI, Tempat dan tanggal lahir : Sumberejo, 08 November 2982, Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. M. Ali RT. 001 LK I Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 03 November 2005 anak Laki – laki dari ASWANI dan ELLIS NOFIANTI, sebagaimana bukti dari Akta Lahir Nomor : 474.1/Ist/00516/14/2006 Tertanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Enam dari kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dengan alasan “AGAR NAMA TERSEBUT TIDAK LAGI MENGGUNAKAN INISIAL NAMA” dan sesuai dengan KTP, KK, serta

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah SD, SMP dan SMA. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal "M. FIKRY SAKHA PRASETYO" diganti menjadi "MUHAMMAD FIKRY SAKHA PRASETYO";

3. Bahwa untuk penggantian nama Anak Kandung Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama "M. FIKRY SAKHA PRASETYO" diganti menjadi nama "MUHAMMAD FIKRY SAKHA PRASETYO" menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Kandung Pemohon dari nama asal "M. FIKRY SAKHA PRASETYO" diganti menjadi "MUHAMMAD FIKRY SAKHA PRASETYO";
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang penggantian nama Anak Kandung Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/00516/14/2006 Tertanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Enam dari semula tercatat atas nama "M. FIKRY SAKHA PRASETYO" diganti menjadi "MUHAMMAD FIKRY SAKHA PRASETYO";
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 187113481120005 atas nama ELLIS NOFIANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 11-08-2023; *(sesuai dengan aslinya)*
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1871130311050001 atas nama M. FIKRY SAKHA PRASETYO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 09-12-2022; *(sesuai dengan aslinya)*
3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/Ist/00516/14/2006 atas nama M. FIKRY SAKHA PRASETYO anak kesatu laki-laki dari suami-isteri ASWANI dan ELLIS NOFIANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung tanggal 20 Februari 2006; *(sesuai dengan aslinya)*
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor: 1227/BPSDMI/SMTI-Lampung/V/2024 atas nama M. FIKRY SAKHA PRASETYO yang dikeluarkan di Bandar Lampung tanggal 06 Mei 2024 oleh Kepala Sekolah SMK SMTI Bandar Lampung ; *(sesuai dengan aslinya)*
5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu Keluarga No. 1871133006070040 atas nama Kepala Keluarga ASWANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 07-09-2022; *(sesuai dengan aslinya)*
6. Bukti P-6 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/33/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Bandar Lampung; *(sesuai dengan aslinya)*

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata¹, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lucky Dwi Puspita Sari, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama M. FIKRY SAKHA PRASETYO menjadi MUHAMMAD FIKRY SAKHA PRASETYO;
- Bahwa suami Pemohon bernama Aswani dan menikah dengan pada tanggal 31 Januari 2006;
- Bahwa Pemohon dan Sdr. Aswani menikah di Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Bandar Lampung;
- Bahwa anak M. FIKRY SAKHA PRASETYO merupakan anak kandung Pemohon yang pertama;
- Bahwa anak M. FIKRY SAKHA PRASETYO lahir pada tanggal 03 November 2005;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak M. FIKRY SAKHA PRASETYO pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama M. FIKRY SAKHA PRASETYO menjadi MUHAMMAD FIKRY SAKHA PRASETYO karena nama anak Pemohon mau membuat paspor sedangkan nama untuk di paspor tidak boleh ada singkatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi kependudukan dan masa depan anak Pemohon;

1 Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keluarga besar mengetahui dan menyetujui perubahan nama anak Pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran yang semula M. Fikry Sakha Prasetyo menjadi Muhammad Fikry Sakha Prasetyo;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. M. Ali RT. 001 LK I Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Azzahra Agustina, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dikarenakan saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama M. FIKRY SAKHA PRASETYO menjadi MUHAMMAD FIKRY SAKHA PRASETYO;
- Bahwa suami Pemohon bernama Aswani dan menikah dengan pada tanggal 31 Januari 2006;
- Bahwa Pemohon dan Sdr. Aswani menikah di Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Bandar Lampung;
- Bahwa anak M. FIKRY SAKHA PRASETYO merupakan anak kandung Pemohon yang pertama;
- Bahwa anak M. FIKRY SAKHA PRASETYO lahir pada tanggal 03 November 2005;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anak M. FIKRY SAKHA PRASETYO pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama M. FIKRY SAKHA PRASETYO menjadi MUHAMMAD FIKRY SAKHA PRASETYO karena nama anak Pemohon mau membuat paspor sedangkan nama untuk di paspor tidak boleh ada singkatan;
- Bahwa seluruh keluarga besar mengetahui dan menyetujui perubahan nama anak Pemohon yang tertulis didalam akta

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang semula M. Fikry Sakha Prasetyo menjadi Muhammad Fikry Sakha Prasetyo;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi kependudukan dan masa depan anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. M. Ali RT. 001 LK I Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis M. FIKRY SAKHA PRASETYO menjadi MUHAMMAD FIKRY SAKHA PRASETYO. Sedangkan tujuan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang perihal perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. M. Ali RT. 001 LK I Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-47),

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu Pemohon dimana Pemohon meminta kepada Hakim agar Mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum kesatu tersebut tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon haruslah dibuktikan terlebih dahulu tuntutan (petitum) pokok permohonan dari Pemohon tersebut, yaitu sebagaimana termuat dalam petitum selanjutnya (kedua), yaitu Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Kandung Pemohon dari nama asal **"M. FIKRY SAKHA PRASETYO"** diganti menjadi **"MUHAMMAD FIKRY SAKHA PRASETYO"**, terhadap petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Aswani pada tanggal 31 Januari 2005; (bukti P-6);
- Bahwa M. Fikry Sakha Prasetyo merupakan anak kandung Pemohon dan Aswani yang pertama; (bukti P-3)
- Bahwa nama anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah M. Fikry Sakha Prasetyo; (bukti P-3)
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran adalah M. Fikry Sakha Prasetyo menjadi Muhammad Fikry Sakha Prasetyo;
- Bahwa M. Fikry Sakha Prasetyo lahir di Bandar Lampung tanggal 03 November 2005;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Lucky Dwi Puspita Sari dan saksi Nigitta Azzahra Agustina perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama M. Fikry Sakha Prasetyo mau dirubah menjadi Muhammad Fikry Sakha Prasetyo karena anak Pemohon bernama M. Fikry Sakha Prasetyo mau membuat paspor dan di dalam paspor penulisan nama tidak boleh ada singkatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi kependudukan dan masa depan anak Pemohon;
- Bahwa seluruh keluarga besar mengetahui dan menyetujui perubahan nama anak Pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran yang semula M. Fikry Sakha Prasetyo menjadi Muhammad Fikry Sakha Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/Ist/00516/14/2006 atas nama M. FIKRY SAKHA PRASETYO sebelumnya tertulis M. FIKRY SAKHA PRASETYO menjadi MUHAMMAD FIKRY SAKHA PRASETYO tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon yang kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon yang ketiga Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang penggantian nama Anak Kandung Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/00516/14/2006 tertanggal dua puluh Februari tahun dua ribu enam dari semula tercatat atas nama "M. FIKRY SAKHA PRASETYO" diganti menjadi "MUHAMMAD FIKRY SAKHA PRASETYO" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung dalam hal ini bukan merupakan pihak dalam perkara a quo dan permohonan ini bersifat ex parte, maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung tidak dapat diberikan penghukuman atau perintah untuk melakukan apapun dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana perbaikan sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk tanpa harus diperintahkan oleh Hakim. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak pernah mensyaratkan agar Hakim Pengadilan Negeri memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan kesalahan penulisan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, jadi tanpa harus diperintahkan oleh Hakim dengan sendirinya Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagai tindak lanjut dari permohonannya. Maka terhadap petitum ketiga tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dimana Pemohon meminta kepada Hakim untuk Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku. Terhadap petitum angka 4 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Nomor 474.1/Ist/00516/14/2006 tertanggal 20 Februari 2006 tertulis "M. FIKRY SAKHA PRASETYO menjadi MUHAMMAD FIKRY SAKHA PRASETYO";

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 19 Juni 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Martina Arise, S.Pd., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

MARTINA ARISE, S.Pd., S.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp3.000,00
4. PNBP Relas	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp100.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp213.000,00
(dua ratus tiga belas ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Tjk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)